



PUTUSAN

Nomor 330/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **OKI SURYANA Alias OKI Bin KAPUT**
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunungwuled RT 006 RW 004
Kecamatan Rembang Kabupaten
Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **JAYA SUMARLIM Alias JAYA Alias
JAYENG Bin MUSLIM**
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Grecol RT 004 RW 001 Kecamatan
Kalimanah Kabupaten Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-81/PRBAL/Eoh.2/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput bersama dengan terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan Dukuh

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Desa Tegalpingen RT 004 RW 002 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa OKI pergi dari kos di daerah Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga bersama dengan terdakwa Jaya a menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih dengan posisi terdakwa Oki sebagai pengemudi dan terdakwa Jaya yang dibonceng menuju ke arah Kecamatan Rembang dengan niat atau ide dari terdakwa Oki untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil;
- Sesampainya di Jalan Desa Tegalpingen terdakwa Oki melihat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka: MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G427ID293690. STNK atas nama Sumaryo, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga yang terparkir di area kebun dalam keadaan dikunci stang, kemudian terdakwa Oki pun menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan menyuruh terdakwa Jaya mengawasi situasi sekitar, setelah dirasa sepi kemudian terdakwa Oki turun dari sepeda motor, lalu duduk di jok sepeda motor Suzuki Satria FU dan mencongkel rumah kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil merusak rumah kunci kontak lalu terdakwa OKI menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut, dan menjalankan sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya menuju ke kos di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga diikuti terdakwa Jaya dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor yang dipakai saat berangkat;
- Pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa OKI mengganti warna cover depan dengan warna putih, selanjutnya plisir diganti warna merah serta velg diganti cat warna putih;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim tersebut, saksi Sumaryo mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 330/PID/2024/PT SMG tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara;

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 330/PID/2024/PT SMG tanggal 18 April 2024 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 330/PID/2024/PT SMG tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **tuntutan pidana** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga No. Reg. Perkara: PDM-81/PRBAL/Eoh.2/12/2024, tanggal 22 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim berupa pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690, STNK atas nama SUMARYO, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
 2. 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690 atas nama Sumaryo, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;

3. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV;

4. 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol terpasang (depan): D-6712-SAE, tahun 2014, warna putih hitam plisir warna merah dan hitam bertulisan SATRIA 150 dan SUZUKI, No. Ka: MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Sumaryo Bin Muharto;

4. Membebani terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca **putusan** Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pbg, tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1(satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690, STNK atas nama Sumaryo, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;

2. 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690 atas nama Sumaryo, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;

3. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU 150

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



SCD2, No. Pol: R-4841-DV;

- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol terpasang (depan): D-6712-SAE, tahun 2014, warna putih hitam plisir warna merah dan hitam bertulisan SATRIA 150 dan SUZUKI, No. Ka: MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G427ID293690;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Sumaryo Bin Muharto;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 2/Akta.Pid.B/2024/PN Pbg bahwa pada tanggal 21 Maret 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 2 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 2 April 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I pada saat ini sedang menjalani hukuman dengan total hukuman 9(sembilan) tahun 3(tiga) bulan untuk 3 perkara;



2. Bahwa Terdakwa II pada saat ini sedang menjalani hukuman dengan total hukuman 8(delapan) tahun 9(sembilan) bulan untuk 3 perkara;
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merasa keberatan atas total hukuman yang dijatuhkan tersebut oleh karena mereka berpendapat batas maksimal ancaman pidana untuk Pasal 363 KUHP adalah selama 7(tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **tidak** mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan pembuktian setiap unsur dalam pasal dakwaan dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan baik dalam putusan pada tingkat pertama menyatakan para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa II. Jaya Sumarlin Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim telah mengambil barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690 tanpa ijin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar di pinggir Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalpingen RT 004 RW 002 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 terdakwa Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput mengajak terdakwa Jaya Sumarlin Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim pergi dan melintas di daerah Desa Tegalpingen, RT 004 RW 002 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, dan para Terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No.Sin: G4271D293690 milik saksi Sumaryo Bin Muharto, kemudian terdakwa Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan menjalankan sepeda motor tersebut menuju ke kos di Desa Grecol Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690 selanjutnya diubah nomor polisinya oleh para Terdakwa menjadi 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol terpasang (depan): D-6712-SAE;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690 tanpa izin dari saksi Sumaryo Bin Muharto, selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 KUHP oleh karenanya maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2(dua) tahun, karena lamanya pidana penjara tersebut dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding masih dianggap berat, sehingga dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman terhadap para Terdakwa tersebut lebih ringan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan, karena para Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dari 3(tiga) perkara yang sudah diputus dan sudah *inkracht* yang apabila dijumlahkan dari ke 3 perkara tersebut, maka lamanya pidana penjara tersebut sudah mencapai 9(sembilan) tahun dan 3(tiga) bulan untuk Terdakwa I dan 8(delapan) tahun dan 9(sembilan) bulan untuk Terdakwa II, yang artinya bahwa hukuman tersebut sudah melebihi dari ancaman hukuman dari Pasal 363 KUHP yaitu 7(tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya keterkaitan dengan perkara lain sebagaimana yang dimaksudkan oleh para Terdakwa, serta tidak termasuk dalam *Concursus Idealis* maupun *Concursus Realis*, sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang. Oleh karena itu terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Mengingat Pasal 363 KUHP Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 2/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa I. Oki Suryana Alias Oki Bin Kaput dan terdakwa II. Jaya Sumarlim Alias Jaya Alias Jayeng Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan**;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No.Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690, STNK atas nama Sumaryo, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
 2. 1(satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV, tahun 2014, warna hijau hitam, No. Ka. MH8BG41EAEJ296085, No. Sin: G4271D293690 atas nama Sumaryo, Alamat: Desa Tegalpingen RT 005 RW 003 Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga;
 3. 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol: R-4841-DV;
 4. 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD2, No. Pol. terpasang (depan): D-6712-SAE, tahun 2014, warna putih hitam plisir warna merah dan hitam bertulisan Satria

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 dan SUZUKI, No. Ka: MH8BG41EAEJ296085, No. Sin:
G427ID293690;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Sumaryo Bin Muharto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 29 April 2024, oleh Mohamad Kadarisman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fakh Yuwono, S.H. dan Ira Satiawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya Penuntut Umum, para Terdakwa.

Hakim Anggota,

tertanda

Fakh Yuwono, S.H.

tertanda

Ira Satiawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

tertanda

Mohamad Kadarisman, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 330/PID/2024/PT SMG